

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BINJAI NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PENYEDOTAN KAKUS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyedotan kakus di Daerah, perlu di lakukan penyesuaian dengan memperhatikan perkembangan keadaan pada saat ini.
- b. bahwa untuk itu Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Binjai Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kasus kotamadya Daerah Tingkat II Binjai perlu di adakan perubahan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi Sebagai Daerah Otomon.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan.
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 tahun 2001 tentang organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai.
10. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang penyidikan pegawai negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kota Binjai.